



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR 29.A TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA KEGIATAN DINAS (UPKD) PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN KHUSUS (P2DTK) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran program Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal di Tingkat Kabupaten maka Program Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat difokuskan pada percepatan Pertumbuhan ekonomi serta Pemulihan kehidupan sosial di Daerah Khusus dan Tertinggal untuk itu perlu di bentuk Tim Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK);
 - b. bahwa mereka yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) Program P2DTK di Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Bappeda tentang Pembentukan Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Daerah Swatanra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatanra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara;
 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Di Provinsi Maluku utara;
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Negara;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2001 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1995 tentang Bea masuk, bea masuk tambahan, pajak Pertambahan nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan dalam Rangka pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan Grant atau Dana Pinjaman Luar Negeri;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2014;
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 02/PER/M-PDT/III/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dilingkungan Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 03/PER/M-PDT/V/2006 tentang Penetapan Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK).
 2. Surat Sekretaris Daerah Propinsi Maluku Utara Nomor 415/1875 tanggal 28 Desember 2005 tentang Persiapan Penyediaan Dana PAP-P2DTK.
 3. Surat Ketua Tim Koordinasi P2DTK No 188.53/01 P2DTK KM/2007 tanggal 26 September 2007 tentang Penetapan Tim Pengelola Kegiatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
PERTAMA : Membentuk Unit Pengelola Kegiatan Dinas (UPKD) Program P2DTK Tingkat Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan;

KEDUA : Unit Pengelola Kegiatan Dinas P2DTK sebagaimana dimaksud Diktum Pertama, mempunyai Tugas dan Tanggung jawab :

- a. Membuka Rekening Giro Bantuan Program P2DTK (RGB-P2DTK) pada masing-masing UKPD sesuai ketentuan program.
- b. Menyusun rencana kerja, jadwal kegiatan, RAB dana A/O UPKD sesuai keputusan forum musyawarah Kabupaten.
- c. Mempersiapkan pembentukan Panitia Pengadaan pada masing-masing UPKD sesuai ketentuan yang berlaku pada program P2DTK.
- d. Melakukan pemantauan terhadap persiapan dan pelaksanaan kegiatan pengadaan agar hasilnya sesuai dengan jadwal kegiatan.
- e. Menandatangani kontraktual dengan pihak III sesuai hasil penetapan panitia.
- f. Mengelola dan mengadministrasikan secara tertib dana BLM P2DTK Kabupaten sesuai SPPB dengan PPK-Kab dan sistim administrasi keuangan dana program yang berlaku.
- g. Memastikan pelaksanaan kegiatan UPKD, baik swakelola dinas dan pihak III sesuai dengan proposal teknis maupun desain RAB yang telah disahkan oleh forum M-Kab Pendanaan.
- h. Mempersiapkan dan menandatangani dokumen-dokumen pengajuan dana ke PPK-Kab sesuai tahapan program.
- i. Menandatangani slip pencairan dana dari rekening RGB-P2DTK untuk pembayaran pihak III maupun kegiatan swakelola dan operasional UKPD sesuai rencana yang telah disepakati.
- j. Menyediakan laporan keuangan dana BLM Kabupaten sesuai sistim akuntansi.
- k. Menyediakan laporan realisasi penyerapan dana swakelola dan pihak III.
- l. Membuat laporan pertanggungjawaban dana dan serah terima kegiatan pada forum musyawarah Kabupaten.
- m. Memfasilitasi solusi penanganan terhadap persoalan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan swakelola dan pihak III.
- n. Melakukan koordinasi dengan UPKD dari sektor lain untuk sinkronisasi dalam dalam pelaksanaan kegiatan.
- o. Menggerakkan stakeholder masing-masing sektor baik dengan swasta, masyarakat, NGO untuk optimalisasi hasil dan keberlanjutan program.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Operasional Kegiatan (DOK) P2DTK Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2010 yang dialokasikan pada Belanja Publik pada Pos Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bappeda Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 12 Januari 2010

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 28/01/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 14/01-10
Kepala Bappeda	 14/01/10
Kabag Hukum & Orgs	 14/01-10





Tembusan :

1. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Halmahera Barat,
2. Yth. Kepala Dinas PU & kimpraswil Kabupaten Halmahera Barat,
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Barat,
4. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat,
5. Yth. Konsultan Menejemen P2DTK Kabupaten Halmahera Barat,

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
 NOMOR 29.A TAHUN 2010
 TANGGAL 12 Januari TAHUN 2010**

**DAFTAR : NAMA-NAMA UNIT PENGELOLAH KEGIATAN DINAS (UPKD)
 PROGRAM P2DTK, KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	UPKD INFRASTRUKTUR		
		Robert Fadly, ST	Ketua
		Hizar, ST, MT	Sekretaris
		Firyani T. Gafur, SE	Bendahara
2.	UPKD PENDIDIKAN		
		Elieser Opuyu	Ketua
		Ishak Raja, Shi	Sekretaris
		Rainab Alfatih	Bendahara
3.	UPKD KESEHATAN		
		Iskandar, S.Kep	Ketua
		Samsudin, Gz	Sekretaris
		Mulianti Rishandini, Ssi,Apt	Bendahara

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	 28/01/10
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	 14/01-10
Kepala Bappeda	 24/1/10
Kabag Hukum & Orgs	 17/01-10

BUPATI HALMAHERA BARAT



NAMTO H. ROBA